



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG

GERAKAN LITERASI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membiasakan kemampuan membaca, menulis, mendengar, berkomunikasi dan menciptakan karyatulis, perlu digalakkan budaya literasi;
 - bahwa dalam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kabupaten Boalemo yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Kabupaten Boalemo;
 - bahwa untuk menciptakan budaya literasi, perlu dilakukan revolusi mental masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan tekhnologi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Gerakan Literasi Kabupaten Boalemo;

KABAG PUBLIKASI	DINASIBIDAN KABUPATEN	ASSI	SEKDA	SEKLU

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

KABAG HUKUM	DINASBAGIN KANTOR	ASS	SEKDA	WAL

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

KABUPATEN MULAWANG	DINAS KAWILAYAH	ASS	SEKDA	WABUP
				

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Boalemo Nomor 302);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Boalmo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN BOALEMO**

KABAG HUKUM	DIBAGAS KABUP	ASS	SEKDA	WAB
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Boalemo.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten Boalemo.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa;
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perpustakaan adalah Institusi Pengelola koleksi karya Tulis, Karya Cetak, dan/atau karya rekam suara professional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, Penelitian, Informasi, dan rekreasi pemustaka;
10. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat Luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengembangan Perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi dan gender;
12. Perpustakaan Desa adalah Perpustakaan umum sebagaimana wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ASST. DESA	SEK. DESA	WABUP
				

satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
14. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
15. Bahan perpustakaan adalah semu hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
17. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat di baca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan ketrampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
18. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan;
19. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM, adalah tempat yang sengaja di buat oleh pemerintah, Perorangan atau swakelola swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
20. Stakeholder adalah Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
21. Literasi adalah Kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai

KABAG MUSKAB	DIREKTOR KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

teknologi, yang di transformasikan kedalam kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisil di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
23. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
24. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
25. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
26. Pojok Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas.
27. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
28. Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
29. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
30. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal*

KABAG PUSKALIB	KABAG KAWIL	ASS	SEKDA	WABUP
				

Sistem, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

31. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
32. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
33. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
34. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas.
35. Dimensi Literasi adalah sejatinya memiliki beberapa pengertian berbeda dan berkaitan dengan literasi seperti dimensi geografis, dimensi bidang, dimensi keterampilan, dimensi fungsi, dimensi media, dimensi jumlah, dan dimensi bahasa.
36. Gerakan Literasi Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat GERALI BOALEMO merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga atau organisasi masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi dalam mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan Gemar Membaca.

KABUPATEN BOALEMO	BOALEMO	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya literasi satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
2. Tujuan umum di tetapkannya Peraturan Bupati ini untuk;
 - a. Untuk meningkatkan nilai nilai sumber daya sehingga mampu menuntaskan angka kemiskinan;
 - b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekedar menyimpan dan peminjaman buku, tetapi menjadi wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Untuk mewujudkan satu Kecamatan atau Desa yang memiliki satu perpustakaan melalui Gerakan Literasi di Kabupaten Boalemo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi:

1. Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Kabupaten Boalemo;
2. Peran serta stakeholder dan Pembiayaan Gerakan Literasi;
3. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Literasi
4. Monitoring dan Evaluasi Gerakan Literasi

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Gerakan Literasi di Daerah adalah :
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Masyarakat
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendidikan sesuai kewenangan.



- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kekhasan dan / atau budaya atau karakteristik sub kultur masyarakat Boalemo.

Bagian Kedua
BUDAYA LITERASI

Pasal 6

1. Satuan Pendidikan, dan masyarakat wajib menumbuhkan kembangkan budaya literasi
2. Untuk menumbuh kembangkan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan;
 - a. menyediakan dan mengelola bahan- bahan bacaan yang bersifat edukatif, kreatif, dan religius;
 - b. mengelola dan memanfaatkan perpustakaan dengan baik;
 - c. mewajibkan peserta didik membaca 15 menit sebelum dan /atau sesudah kegiatan belajar mengajar dan;
 - d. memfasilitasi peserta didik untuk membuat;
 - 1) karya tulis pada jenjang Pendidikan menengah (SMP)
 - 2) karangan dan atau cerita pendek pada jenjang pendidikan dasar (SD)
3. Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melakukan;
 - a. memanfaatkan fasilitas perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus;
 - b. menyediakan dan/ atau mengelola taman bacaan masyarakat dan/ atau pojok baca;
 - c. menyediakan dan mengelola bahan- bahan bacaan yang bersifat edukatif, kreatif dan religius;
 - d. mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana lain yang mendukung “Gerai Boalemo”

Pasal 7

1. Budaya literasi dilakukan dengan mengutamakan dimensi literasi

KABAB KAB. BOALEMO	DINAS KEM. KULTUR	ASS	SEKDA	WABUP

2. Dimensi literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Literasi dini
 - b. Literasi dasar
 - c. Literasi perpustakaan
 - d. Literasi media
 - e. Literasi teknologi dan
 - f. Literasi visual
3. Pemilihan dimensi literasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 8

1. Tahapan Budaya literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan melalui melihat, membaca, dan mendengarkan media pembelajaran;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya dan;
 - e. membentuk karakter.
2. Tahapan budaya literasi pada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. pembinaan secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dibudayakan;
 - d. dijadikan karakter

Bagian Ketiga

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 9

1. Strategi pengembangan budaya literasi dilakukan dengan cara:
 - a. mengkoordinasikan lingkungan satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga, ramah literasi;
 - b. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial;

KABAG HLURI	DIREKTOR KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

- c. mengupayakan dan mendorong terbentuknya lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif antara lain;
 1. Membentuk komunitas baca;
 2. Pencanaan desa literasi;
 3. Gerakan masyarakat gemar membaca.
 - d. Mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca, tulis dan berhitung yang berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi
2. Model komunikasi dan interaksi efektif sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui teknologi informatika, dengan pengenalan perangkat dan konten media.

Pasal 10

Pengembangan budaya literasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempertimbangkan;

- a. Keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- c. Bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- d. Ketrampilan membaca dan menulis dan;
- e. Perkembangan budaya dan komunikasi lisan.

Bagian Keempat

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

1. Untuk menunjang terlaksananya Budaya literasi perlu disediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kebutuhan informasi berupa perpustakaan, taman bacaan dan/ atau pojok baca beserta kelengkapannya.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kemajuan Teknologi Informasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

KABUPATEN MELAYU	DINAS KEMENTERIAN	ASS	SEKDA	WABUP
---------------------	----------------------	-----	-------	-------

Bagian Kelima
PERAN SERTA DAN PEMBIAYAAN
Bagian kesatu
Peran serta
Pasal 12

1. Untuk menunjang ketersediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat melibatkan peran serta berbagai pihak.
2. Pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pemerintah/ instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Desa.
3. Selain pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) peran serta dapat melibatkan;
 - a. BUMD
 - b. BUMDes
 - c. Organisasi/ lembaga kemasyarakatan
 - d. Swasta
4. Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui;
 - a. pengalokasian anggaran untuk gerakan literasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang gerakan literasi;
 - c. penyediaan relawan / tenaga pendamping gerakan literasi.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan gerakan literasi dapat bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDes, dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

1. Untuk mendukung pelaksanaan gerakan Literasi , Pemerintah daerah melakukan pembinaan melalui;
 - a. Penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Sosialisasi program gerakan literasi;
 - c. Merencanakan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pada satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga dan;
 - d. Melakukan pembinaan secara berjenjang.
2. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan literasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap peaksanaan gerakan literasi.

Pasal 15

1. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud Pasal 1, Pemerintah daerah membentuk tim Pembina dan Pengawasan Gerakan Literasi yang di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Perpustakaan.
2. Tim sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri dari perangkat Daerah, organisasi profesi, guru, tenaga kependidikan, instansi vertikal dan dapat melibatkan lembaga/ organisasi masyarakat.
3. Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagai mana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

1. Untuk meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, masyarakat atau komunitas atau individu yang secara aktif memajukan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan gerakan literasi.
2. Bentuk, jenis, dan kriteria penerimaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan gerakan literasi.

KORWAG PUSKOP	DEW KORWAG	ASS	SEKDA	WABUP

3. Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan gerakan literasi dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Petunjuk teknis pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) ditetapkan paling lama 6 bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.
2. Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 NOVEMBER 2020


Plt. BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 23 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR)